



PUTUSAN

Nomor 458/Pdt.G/2023/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 31 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Stara I, tempat kediaman di Gampong Tanjung Deah, Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wahyuna, S.H, CPCLE** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Wahyuna & Rekan, yang beralamat di Jl Utama nomor 42, Gampong Lamgirek Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, domisili elektronik pada alamat email: wahyunaadvokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2023 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor W1-A10/324/SK/11/2023 tanggal 15 November 2023 sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kubu, 08 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Srata I, tempat kediaman di Gampong Tanjung Deah Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 458/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 16 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 2006 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1427 *Hijriyah* yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 27 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu :
 - Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 13 April 2007, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SMK;
 - Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 15 November 2014, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SD;
 - Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 08 Februari 2019, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan belum sekolah;
3. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat beralamat di gampong Setui, Kota Banda Aceh, lalu ditahun 2008 Tergugat lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai guru pada Sekolah Dasar (SD) Transdespot Beureunut, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah dinas pada SD Transdespot Beureunut, Kecamatan Lampanah Lengah, Kabupaten Aceh Besar, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri yang terletak di gampong Beureunut, dan terakhir pindah dan menetap di gampong Tanjung Deah, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awal pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis walaupun sesekali terjadi perselisihan namun tidak mengurangi keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; Bahwa akan tetapi ketika Penggugat dengan Tergugat masih tinggal di rumah sendiri yang terletak di gampong beurenut, Tergugat ada menjalin asmara dengan salah satu rekan kerja Tergugat di SD Transdespot Beureunut, Kecamatan Lampanah Lengah, kabupaten Aceh Besar, namun Tergugat mencoba memperbaiki kembali hubungan Tergugat dengan Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2019 ketika Pengugat akan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) meminta izin kepada Tergugat dan Tergugat menyetujuinya dan memberi izin juga memberikan respon yang positif terhadap Penggugat untuk mengikuti seleksi CPNS, namun belakangan ketika Penggugat lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ditempatkan di Kabupaten Aceh Singkil tidak mendukung lagi Penggugat dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kian hari semakin sering terjadi tanpa terselesaikan dengan baik ditambah lagi sikap Tergugat yang terlalu posesif dan sikap Tergugat yang curiga berlebihan terhadap Penggugat dengan menuduh Penggugat yang tidak-tidak seperti sudah ada laki-laki lain;
6. Bahkan ketika Penggugat telah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tergugat mulai tidak menafkahi Penggugat lagi hingga sekarang, dimana Penggugat dianggap telah mampu dan mandiri oleh Tergugat, padahal secara ketentuannya Tergugat wajib menafkahi isteri dan anak-anaknya (keluarganya), lagi pula Tergugat saat ini memiliki jabatan sebagai kepala sekolah pada SD Negeri Kuta Rentang, Kabupaten Aceh Besar ;
7. Bahwa Penggugat selama ini sudah mencoba berusaha memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat didalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran terus menerus juga tidaklah menemukan titik temu ditambah lagi pengakuan Tergugat kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, dan juga menyuruh

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Penggugat agar cepat mengurus perceraian pada mahkamah syar'iyah, hal tersebut sangatlah membuat hati Penggugat sangat kecewa ;
8. Bahwa upaya mediasi juga telah dilakukan oleh atasan ditempat Penggugat bekerja namun tidak ada titik temu dari permasalahan Penggugat dan Tergugat, sehingga dikeluarkanlah Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor: Peg.800/720/2023 tetang Pemberian Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 31 Agustus 2023 ;
 9. Bahwa berdasarkan keadaan yang sedemikian maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken Marriage) dan tidak harmonis lagi disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Penggugat merasa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat. Akan lebih banyak mafsadatnya dari pada manfaatnya apabila mempertahankan rumah tangga yang sedemikian, karena rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai ;
 10. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah berbuat dan melaksanakan kewajiban sebagaimana lazimnya seorang isteri serta tidak pernah berbuat nusyuz, sehingga dengan terjadinya perceraian Penggugat berhak atas nafkah iddah dan mut'ah meskipun perceraian yang diajukan berupa cerai gugat. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A. Hukum Keluarga pada angka 3 yang menyebutkan "Kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz, mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan mut'ah, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz. Sehingga oleh karenanya Tergugat patut dihukum pula membayar nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

11. Bahwa oleh karenanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun maka Ketua/Majelis Hakim yang terhormat agar menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai berupa:
 - nafkah iddah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan
 - mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah syar'iyah Jantho untuk menahan Akta Cerai Tergugat sampai Tergugat memenuhi kewajiban sebagaimana isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Penggugat ;

a t a u : Bilamana Ketua/Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud gugatan ini

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah mengajukan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Jantho berupa fotokopi Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah, terhadap dokumen tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah melampirkan surat izin cerai dari atasan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil sebagai syarat administratif perceraian;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator atas persetujuan kedua belah pihak yaitu **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.**, Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Desember 2023 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah didengarkan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1427 Hijriah yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 27 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Dan telah dikaruniai 3 orang anak kandung yaitu :
 - Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 13 April 2007, jenis kelamin laki-laki, agama islam pendidikan SMK
 - Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Banda Aceh, 15 November 2014, jenis Kelamin Laki-Laki agama Islam Pendidikan SD
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Banda Aceh, 8 Februari 2019 jenis Kelamin Laki-Laki Agama Islam Pendidikan Belum Sekolah.
2. Berdasarkan hal poin No.5 tidak benar bahwa tergugat (Aidi Husni) pernah ada menjalin asmara dengan salah satu rekan kerja di SDN Trans Despot Leungah Desa Beureunut Kecamatan Seulimeum Aceh Besar dan sampai saat ini tidak pernah terbukti bahkan tidak ada relevansinya jika permasalahan ini ditarik kembali mengingat tuduhan ini terjadi di tahun 2013 sebelum anak kedua dan ketiga lahir;

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tahun 2018 Anak kami XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasarnya di SDN Trans Trans Despot yaitu tempat saya bertugas dan kami ingin dia melanjutkan sekolahnya ke Banda Aceh (MTsN 4 Rukoh) tapi kendalanya rumah kami belum siap baru sebatas pondasi sehingga pada bulan Februari tahun 2018 saya mengajukan pinjaman ke Bank Aceh sebesar Rp. 150.000.000 untuk menyelesaikan pembangunan rumah kami yang setahun sebelumnya sudah selesai tahap pondasi di Gampong Tanjong Deah Kecamatan Darussalam Aceh Besar dan berada tidak terlalu jauh dari Sekolah MTsN 4 Rukoh tersebut dan Alhamdulillah Bulan Juli Tahun 2018 Rumah sudah layak untuk ditempati. Dan kehidupan kami sekeluarga baik baik saja walaupun penghasilan saya sudah berkurang karna pinjaman dan kami terus beradaptasi dengan lingkungan baru.
4. Pada tahun 2019 Penggugat meminta izin untuk ikut CPNS di Kabupaten Aceh Singkil dan saya memberikan respon yang Positif dan kami membuat kesepakatan Yaitu : Boleh Umi ikut tes, nanti kalau lulus abi siapin dulu semuanya sesuai kebutuhan tapi kalau sudah 100% yang abi kira untuk anak saja ya karna gaji abi tinggal sedikit sudah dipotong Bank. Dan jawaban Penggugat Ya tidak masalah lagi disanapun ada adek kandung Penggugat yang sudah duluan menetap di Singkil. Intinya kebutuhan awalnya saya siapkan dulu dan juga satu orang yang menjaga anak kami yang kecil saya persiapkan dari Banda Aceh untuk dibawa kesingkil saya yang menanggung biayanya, kami rutin sebulan sekali bertemu. Hubungan kami berjalan normal.
5. Pada pertengahan tahun 2020 saya mendapati tingkah laku penggugat yang berubah tidak seperti biasanya misalkan HP terkunci, kemudian disembunyikan, kalau pulang kebanda buru buru balik singkil dan sibuk sendiri, sehingga saya mulai curiga dan mendapati pesan wa yang menyuruhnya balik terus kesingkil padahal itu bukan orang atau atasan kantor Penggugat, mulai dari sinilah kami mulai tidak harmonis, saya bertanya tapi selalu mendapatkan jawaban yang tidak menyenangkan dan ini terus terjadi sampai beberapa bulan sampai saya (Tergugat) beberapa

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan tidak lagi kesingkil untuk melihat penggugat sampai pada akhir tahun 2020 barulah saya kesingkil. Disana saya mendapati banyak bukti kalau Penggugat sedang menjalin Asmara dengan Kadis Arsip Singkil (Suyatno) bukti yang saya dapat mulai dari chat mesenger Facebook sampai saya dipanggil oleh tetangga rumah menanyakan bagaimana hubungan saya (Tergugat) dengan istri (Penggugat) dikarenakan dia seringkali diantar jemput sampai pulang kerumah magrib sampai sampai anak telantar dipenitipan. Saya mendapat nasehat dari tetangga disingkil kalau ingin keluarga kamu utuh masalah ini harus kamu laporkan kekeluarga kedua belah pihak (Kadis ARSIP Singkil dan Adik Kandung Penggugat) akhirnya dengan membawa bukti chat mesenger saya kerumah kadis arsip singkil memjumpai dia bersama istrinya untuk mempertanyakan persoalan tersebut sehingga masalah ini juga dilaporkan ke BKPSDM Aceh Singkil sehingga saya juga dipanggil untuk diminta keterangan.

Singkatnya berdasarkan pemeriksaan Penggugat dijatuhi hukuman disiplin dengan menahan SKP sehingga tertahannya Pengajuan Gaji Berkala Satu Tingkat. Pada saat itu saya masih ingin menyelamatkan keutuhan keluarga saya sehingga saya mencari cara supaya Penggugat Bisa Pindah Tugas Kebanda Aceh, setelah berusaha akhirnya saya mendapatkan rekomendasi dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN AR-RANIRY Banda Aceh. Sehingga Pada awal tahun 2021 dengan rekomendasi yang sudah saya dapat dan bukti hubungan Penggugat dengan KADIS ARSIP Singkil saya menghadap Bapak Bupati Aceh Singkil (Pak Dulmursyid) menceritakan permasalahan yang saya hadapi beliau menanggapi dengan serius dan langsung menelepon kepala BKPSDM, solusi yang beliau berikan adalah Nota Dinas berhubung aturan pindah tugas PNS belum cukup syarat. Dan saya langsung menghadap ke BKPSDM untuk meminta persyaratan yang harus dipersiapkan. Ketika berita ini saya sampaikan kepada penggugat saya mendapati respon yang dingin artinya kemauan pindah hanya di Tergugat bukan Penggugat. Dan sejak saat itu sampai sekarang Tingkah laku penggugat tidak berubah. Atas permasalahan tersebut sudah banyak mediasi yang dilakukan baik dikeluarga, Kantor kerja dan pada tahun 2022

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah pernah juga dimediasi oleh Pak Kesyiek Gampong Stui Banda Aceh (kediaman Orang tua) bersama dengan isterinya setelah melihat dan mendengar permasalahan mereka berkesimpulan Diena (Penggugat) silakan memilih salah satu pilihan, Keluarga atau Pekerjaan dan Penggugat memilih pekerjaan. Maka sejak saat itu Tergugat tidak lagi mau tahu apa yang dia perbuat (penggugat) dikarenakan perbuatan Nusyuznya yang sudah terang terangan. (menjalin Hubungan dengan banyak pria lain sampai dengan saat ini) Bukti terlampir.

Artinya: "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar." Selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), Artinya: "Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah". Hal ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A. Hukum Keluarga pada angka 3 yang menyebutkan :

Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak Nusyuz mengakomodir perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan Mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti Nusyuz

Perlu saya sampaikan ibu Hakim yang terhormat sebelum perkara ini di Gugat Penggugat sedang menjalin Asmara dengan ASN Aceh Singkil (Kepala Sekolah SMP Pulau Banyak) dan sedang mempersiapkan untuk ketahap pernikahan, sehingga ASN tersebut mengajukan gugat cerai Isterinya dan Penggugat juga memasukkan permohonan gugat cerai terhadap suaminya (Bukti Chat Wa terlampir)

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam waktu yang bersamaan juga Penggugat menjalin Asmara dengan ASN kantor perkebunan Aceh Singkil (SH Safrial) dimana Bapak tersebut juga sudah berkeluarga dan mempunyai beberapa orang anak (bukti Chat dan Foto terlampir) dan pada bulan November 2023 mereka mengadakan perjalanan ke Banda Aceh saat acara PKA 2023 digelar, dan pada suatu malam dengan membawa dua orang anak saya yang masih kecil mereka pergi ke Acara PKA diBlang Padang bersama dengan Selingkuhannya (SH Safrial) dan didapati oleh rekan kerja saya mereka layaknya sebuah keluarga saling bemesraan. Sehingga teman saya ini menanyakan keteman saya yang lain apakah kami sudah resmi bercerai jawabnya : setau saya belum, sehingga teman tadi mengatakan ceraikan saja berarti sudah tidak bisa menjaga nama baik dan kehormatan keluarga.

Jadi Kesimpulannya Ibu Hakim yang terhormat :

Penggugat adalah Ibu yang baik untuk anak-anak saya, dan saya harus menerima dengan ikhlas takdir dan jodoh kami hanya sampai disini dan saya ingin perpisahan ini kita terima dengan cara baik baik demi anak anak kedepan.

Saya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Menerima Gugatan cerai atas Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Talak BA'IN KUBRA dan Saya menolak atas Gugatan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah yang diajukan oleh penggugat dikarenakan Penggugat Terbukti NUSYUZ, dan ini sebaliknya saya bisa saja meminta hadiah atas gugatan Talak yang saya terima sehingga yang bersangkutan bisa melaksanakan pernikahan secara sah dan diakui oleh negara. Tapi ini tidak ingin saya lakukan.

Tuntutan Nafkah Iddah dan Mut'ah ini terlalu mengada ngada padahal yang bersangkutan tau kalau sisa gaji saya sebulan hanya tinggal Rp. 1.600.000 setelah potongan Bank dan saya harus menanggung biaya sekolah untuk anak pertama saja Rp. 1.400.000/bulan di MSBS Jantho belum lagi anak kedua tapi selama ini saya tidak pernah meminta apalagi menanyakan tentang Gaji Penggugat.

6. Untuk poin gugatan nomor 7 wajib menafkahi istri dan anak anaknya, perlu saya sampaikan bahwa sejak Penggugat bekerja disingkil tahun 2019 anak

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tinggal bersama saya dan Tahun 2021 anak kami yang kedua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saya ambil dan juga tinggal bersama saya sampai sekarang, semua urusan sekolah dan lainnya saya selesaikan sendiri, dan mungkin Penggugatpun belum pernah merasakan bagaimana nikmatnya mengantarkan anak anak bersekolah. Dan saat pertama Penggugat bekerja disingkil saya juga yang menanggung biaya untuk orang yang menjaga anak kami yang kecil jadi sangatlah tidak benar kalau saya dikatakan tidak menafkahi anak anak.

Maka dari itu Ibu Majelis Hakim yang terhormat saya memohon keputusan yang seadil adilnya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya begitupula Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 26 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 27 Juli 2006 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kabupaten Aceh Besar, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX tanggal 28 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keputusan Sektetaris Daerah Kabupaten Aceh singkil Nomor 800/720/2023 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Edaran Nomor 3 tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan untuk mendapatkan Tunjangan Keluarga tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Tergugat, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya namun diakui oleh Tergugat diberi tanda P.6;
7. Fotokopi tangkapan layar percakapan via whatssap, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.7;

B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidkan Srata I, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak 10(sepuluh) tahun lebih;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Beureunut Kecamatan Lampanah Lengah Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama Akibar Maulana, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dimana 2(dua) anak di atas sering berada pada Tergugat karena mereka sedang bersekolah di Banda Aceh;

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa dari cerita Penggugat semenjak 4(empat) tahun yang lalu penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan beberapa wanita diantara wanita selingkuhannya adalah ada yang lebih muda dan ada yang lebih tua dari Tergugat dan Penggugat memperlihatkan foto wanita tersebut pada Saksi dan salah satu foto yang diperlihatkan yaitu saat Tergugat sedang duduk dengan wanita selingkuhannya(lebih tua) di gunung Geurutee namun Saksi tidak kenal dengan wanita tersebut dan juga perselisihan mereka semakin parah semenjak Penggugat menjadi PNS di Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa Tergugat adalah Kepala Sekolah di SD Beureunut dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000(empat juta rupiah) perbulan ditambah sertifikasi 3(tiga) bulan sekali sekitar Rp7.000.000(tujuh juta rupiah);
- Bahwa nafkah untuk keperluan pribadi Penggugat, tidak diberikan oleh Tergugat hal ini tampak pada satu waktu saat bersama dengan Saksi, penggugat ingin membeli baju untuk dirinya dan saat itu Penggugat menghubungi Tergugat guna meminta uang pada Tergugat dan setahu Saksi Penggugat memperoleh tunjangan istri dari gaji Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mendapatkan haknya tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mau diupayakan damai pada tahun 2022 namun tidak berhasil;

2. **xxxxxxxxxxxxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Gampong Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil mengaku sebagai teman Penggugat sejak 2020, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Beureunut Kecamatan Lampanah Lengah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa dari cerita Penggugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Penggugat mendapatkan bukti chatnya tersebut dan semenjak itu keomunikasi keduanya sudah jarang ditambah lagi dengan jarak tugas mereka yang jauh antara Aceh singkil dan Aceh Besar dan semenjak 2(dua) tahun lalu Saksi juga sudah tidak melihat Tergugat berkunjung lagi ke Singkil dimana awalnya Tergugat sering berkunjung ke Aceh Singkil dan juga Penggugat menceritakan pada Saksi jika semenjak 2(dua) tahun terakhir dirinya tidak dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mau diupayakan damai oleh BPKPDMS namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat berselingkuh atau ada pria lain;
- Bahwa Tahun 2021 Penggugat mendapat SP2 akibat sering pulang ke Banda Aceh dan ketidakhadirannya(absen kerja) selama 3(tiga) bulan berturut-turut;
- Bahwa Tergugat pernah dipanggil oleh BPKPDMS terkait masalah isu jika Penggugat berselingkuh atau jalan dengan pria lain namun setelah dilakukan pemeriksaan hal tersebut tidak benar yang benar

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sedang melakukan kepengurusan surat pindah ke Banda Aceh;

- Bahwa Penggugat pernah tinggal di BRR dan yang jaga anak saat itu adalah Novianti;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak ada lagi keterangan apa pun yang akan diajukan dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi tangkapan layar percakapan via whatsapp, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya namun diakui Termohon, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi tangkapan layar percakapan via whatsapp, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.2;

Bahwa Tergugat di persidangan telah menyatakan tidak ada lagi keterangan apa pun yang akan diajukan dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dengan didampingi kuasanya dan Tergugat secara *in person* hadir di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Penggugat dan Tergugat berdasarkan relaas panggilan terbukti bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Wahyuna, S.H, CPCLE** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Wahyuna & Rekan, yang beralamat di Jl Utama nomor 42, Gampong Lamgirek Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, domisili elektronik pada alamat email: wahyunaadvokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2023 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor W1-A10/324/SK/11/2023 tanggal 15 November 2023. Setelah memeriksa dan meneliti surat Kuasa tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya berdasarkan pasal 147 R.Bg ayat (1) dan (3) tindakan Penggugat tersebut dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pihak kuasa Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor Peg.800/720/2023 tanggal 31 Agustus 2023, selaku atasan Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat sebagai PNS telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ternyata Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah juga didamaikan dalam forum mediasi dengan seorang Hakim Mediator bernama Heti Kurnaini, S.Sy., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Desember 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan percekocokan hingga telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat rukun kembali sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya dari dalil-dalil posita gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan jika bercerai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Penggugat yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho. Oleh karena itu Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdota

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara

jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 (fotokopi Surat Izin Cerai), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah mendapatkan izin atasan untuk melakukan perceraian, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 (fotokopi Surat Edaran), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Oleh karena tidak dapat disesuaikan dengan aslinya maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 (fotokopi Surat Keterangan), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya namun diakui oleh Tergugat. Isinya menjelaskan bahwa Tergugat memiliki tunjangan keluarga, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur Pasal 288 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 (fotokopi tangkapan layar percakapan via whatsapp), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Oleh karena tidak dapat disesuaikan dengan aslinya maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya, Hakim bekesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T.1 dan T.2;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 (fotokopi tangkapan layar percakapan via whatsapp), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos tidak dapat disesuaikan dengan aslinya namun diakui Penggugat. Isinya menjelaskan tentang interaksi Penggugat dengan beberapa laki-laki, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur Pasal 288 R.Bg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 (fotokopi tangkapan layar percakapan via whatsapp), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan jawaban dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan tercatat;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang isinya menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, hal ini nampak dari upaya Hakim yang telah secara maksimal memberi nasihat kepada Penggugat supaya berdamai kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, namun tidak

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah secara nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin bersama lagi meskipun telah didamaikan. Hal tersebut mengindikasikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan tidak sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Fikih :

الضرار يزال

Artinya : *Kemadlaratan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan pendapat para ulama dalam Kitab Al-Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi:

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, di situlah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak 1 (satu) ba'in sughra;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 3 dan angka 4, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim menilai Tergugat telah mampu membuktikan jika Penggugat sebagai isteri Tergugat memiliki hubungan spesial dengan beberapa laki-laki, maka pembebanan atas iddah dan mut'ah haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum angka 3 dan angka 4 dapat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, maka petitum 5 haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Fadhli, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Hakim Tunggal

Fadhli, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp84.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp21.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)